



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 94/Pdt.GS/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Perkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (BPR), beralamat Desa Doropayung RT.2 RW.4, Plaza Juwana Blok 15, 16, 17, 19, 20 (Selatan Alun-Alun Juwana Pati), yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : Endang Kartika Puji Astuti, S.E.
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 17 April 1969
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Mitra Pati Mandiri
Nomor KTP : 3318125704690001
Tempat tinggal : Dukuh Sekarkurung Rt.002 RW.003 Desa Muktiharjo
Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati Provinsi
Jawa Tengah

berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 131/BPR-MPM/Dir/XI/2022 tanggal 24 November 2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L a w a n :

1. Nama : ROBIU
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 12 Juni 1974 / 48 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Desa Bendar Rt.002 Rw.004, Kecamatan Juwana,
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Pekerjaan : Nelayan/Perikanan
NIK : 33188081206740061
Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
2. Nama : SUTINI
Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 01 Juli 1978 / 44 tahun
Jenis Kelamin : Perempuan

Hal. 1 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Desa Bendar Rt.002 Rw.004, Kecamatan Juwana,
Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

NIK : 3318084107780625

Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana tanggal 24 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 30 November 2022 dalam Register Nomor 94/Pdt.GS/2022/PN Pti., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Mitra Pati Mandiri (selanjutnya disebut dengan Bank). Dalam hal ini diwakili oleh Endang Kartika Puji Astuti dalam jabatan selaku Direktur Utama dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT BPR Mitra Pati Mandiri dimaksud dalam akta Notaris : Yogaswara Wuryandanu, SH, Nomor : 253 tertanggal: 19 September 2022;
2. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang memiliki hutang di Bank dimaksud dalam Akta Notaris No : 08, Perihal : Akta Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Kantor Notaris : Febya Chairun Nisa, SH., MKn., Notaris di Pati tertanggal 07 Januari 2021 (Akta nomor : 08), dimana Para Tergugat mengaku berhutang uang kepada Penggugat (Bank) sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Penjamin atas hutang dari Para Tergugat yang menjaminkan hartanya berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama: JASMINI Nomor: 01385 Terletak di Desa: Bendar Kecamatan: Juwana Kabupaten: Pati Seluas: 101 m², NIB: 11.11.08.28.00729, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : tanah wardimin

Batas Selatan : jalan desa

Batas Barat : tanah 00729

Batas Timur : tanah sumirah

Sebidang tersebut di bebani dengan sertifikat hak tanggungan No: 0195/2016;

Hal. 2 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akta Pengakuan tsb, Para Tergugat sanggup untuk melunasi hutangnya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah).kepada Penggugat paling lambat tanggal 07 Januari 2025;
5. Bahwa didalam pasal 2 Akta Nomor: 67 tersebut, diatur bahwasanya Para Tergugat harus membayar Pokok dan Bunga dibayar setiap bulan secara berturut-turut pada pada tiap-tiap tanggal tujuh (07), sebesar Rp. 1.862.196,- (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) dan melunasi hutangnya sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat paling lambat tanggal 07 Januari 2025;
6. Bahwa sebagaimana pula diatur dalam 7, lewatnya waktu pembayaran dari Para Tergugat kepada Bank dari tanggal yang ditentukan, telah dapat dikategorikan sebagai wanprestasi;
7. Bahwa terakhir membayar tanggal 30 Juli 2021 dan sampai sekarang, tidak pernah sekalipun dari Para Tergugat melaksanakan pembayaran melalui cicilan/ngsuran sebagaimana diperjanjikan. Tidak pula Turut Tergugat selaku Penjamin bertanggung jawab atas pembayaran cicilan atau pelunasan dari hutang Para Tergugat tersebut;
8. Bahwa Penggugat telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat peringatan dan satu kali panggilan agar supaya Para Tergugat melaksanakan kewajibanya, akan tetapi tidak diindahkan dengan tidak dilaksanakanya isi Surat Perjanjian berupa pembayaran cicilan/angsuran;
9. Bahwa dengan dasar sebagaimana tersebut diatas, dimana Para Tergugat tidak melaksanakan pembayaran cicilan atau angsuran, sudah semestinya untuk Para Tergugat dinyatakan wan prestasi;
10. Bahwa karena Para Tergugat dinyatakan telah Wan Prestasi karena tidak melunasi/membayar cicilan/angsuran, yang telah pula dinyatakan wanprestasi, sudah sepatutnya kepada Para Tergugat untuk dihukum membayar hutang dengan lunas, seketika dan sekaligus serta tidak dapat diangsur-angsur lagi;
11. Bahwa dalam hal Para Tergugat tidak dapat melunasi hutang kepada Penggugat, sudah sepatutnya agar benda jaminan berupa: sebidang tanah pemukiman Sertifikat Hak Milik atas nama: JASMINI Nomor: 01385 Terletak di Desa: Bendar Kecamatan: Juwana Kabupaten: Pati Seluas: 101 m², NIB: 11.11.08.28.00729, dengan batas-batas sbb:

Batas Utara : tanah wardimin

Batas Selatan : jalan desa

Batas Barat : tanah 00729

Batas Timur : tanah sumirah

Untuk dijual dalam pelelangan umum yang hasilnya dipergunakan untuk melunasi hutang Para Tergugat kepada Bank;

Hal. 3 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah :

1. Perjanjian Kredit No: 26 Tanggal 06 Februari 2019
2. Perjanjian Kredit No: 78 Tanggal 28 April 2020
3. Perjanjian Kredit No: 08 Tanggal 07 Januari 2021
4. Sertifikat Hak Milik Nomor : 01385
5. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor : 01959/2016
6. Surat Peringatan 1 tanggal : 11 Mei 2021
7. Surat Peringatan 2 tanggal : 23 Juni 2021
8. Surat Peringatan 3 tanggal : 03 Agustus 2021
9. Surat Panggilan : 05 Agustus 2021
10. Posisi keuangan dan Jumlah tagihan yang belum terbayar : Per 24 November 2022

Bahwa akibat dari Perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut :

a. Kerugian material :

1. Kerugian factual :

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| a. Baki debet : | Rp. 52.979.220,00,- |
| b. Tagihan Bunga : | Rp. 19.032.196,00,- |
| c. Tagihan Bunga Berjalan Rp. | 454.053,00,- |
| d. Tagihan Denda : | Rp. 21.244.844,27,- |
| Total | Rp. 93.710.313,27,- |

1. Bahwa sudah selayaknya Tergugat untuk dihukum membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
2. Bahwa apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara lunas dengan seketika dan sekaligus, lagipula terhadap benda jaminan tersebut telah mendapatkan persetujuan Turut Tergugat selaku pemilik, dimohonkan agar Majelis Hakim untuk memerintahkan penjualan Sertifikat Hak Milik a quo untuk dijual melalui pelelangan umum yang hasilnya untuk melunasi utang Para Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa sudah selayaknya pula agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara menerima, mengadili dan memutus gugatan ini yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah Berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dimaksud dalam Akta Pengakuan Hutang Nomor: 08 tertanggal 07 Januari 2021 pada Kantor Notaris Febya Chairun Nisa, SH., M.Kn.;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat yang tidak mengangsur / melunasi hutangnya kepada Penggugat dan sebagai perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), secara seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar hutang dan membayar pokok dan Sebagian bunga tertunggak yang diderita oleh Penggugat secara seketika dan sekaligus, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang dan kerugian yang diderita oleh Penggugat, maka benda Jaminan Hutang berupa sebidang tanah pemukiman Sertifikat Hak Milik atas nama: JASMINI Nomor: 01385 Terletak di Desa: Bendar Kecamatan: Juwana Kabupaten: Pati Seluas: 101 m² NIB: 11.11.08.28.00729, dengan batas-batas sbb :

Batas Utara : tanah wardimin

Batas Selatan : jalan desa

Batas Barat : tanah 00729

Batas Timur : tanah sumira

Dapat dijual melalui pelelangan umum dan hasilnya dipergunakan untuk membayar / melunasi hutang Pokok, bunga dan denda kepada Penggugat;

- 6 Menghukum kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap keputusan ini;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini;

Atau,

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dipersidangan, akan tetapi Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas panggilan sidang pada tanggal 02 Desember 2022 dan tanggal 08 Desember 2022, Tergugat telah dipanggil dengan patut,

Hal. 5 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu :

1. Fotokopi sesuai asli Sertifikat Hak Milik Nomor : 01385 Desa Bendar Kecamatan JUwana Kabupaten Pati atas nama JASMINI, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai asli Akta Adendum I Pengakuan Hutang Nomor : 265 tanggal 06 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi sesuai asli Akta Adendum II Pengakuan Hutang Nomor : 78 tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai asli Akta Adendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 01959/2016 tanggal 07-04-2016, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Pertama dari Bank kepada Debitur tertanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai asli Surat Peringatan Kedua dari Bank kepada Debitur tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda (P-7);
8. Fotokopi sesuai asli Surat Panggilan kepada Debitur tertanggal 30 Desember 2021, ditembuskan kepada Penjamin, selanjutnya diberi tanda (P-8);
9. Fotokopi sesuai asli History Pembayaran dari Debitur transaksi periode tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 23-08-2022, selanjutnya diberi tanda (P-9);
10. Fotokopi sejarah transaksi priode tanggal 07-01-2021 s.d. 24-11-2022, selanjutnya diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318081206740063 atas nama ROBIU, selanjutnya diberi tanda (P-11);
12. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 33180841078062 atas nama SUTINI, selanjutnya diberi tanda (P-12);

Fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-6, P-7, P-11 dan P-12 tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-11 dan P-12 adalah foto copy dari foto copy, kemudian foto copy bukti surat-surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Hal. 6 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini, maka hal tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Para Tergugat telah tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pada Pasal 4 Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Apakah Tergugat I Dan Tergugat II telah wanprestasi karena tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021 ataukah sebaliknya Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan wanprestasi?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR telah menentukan bahwa barang siapa mengatakan/mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut, sehingga oleh karenanya Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal yang telah dikemukakannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, namun tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri secara langsung akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dengan cara menghubungkan satu dengan lainnya dalam menilai terdapat atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya wanprestasi adalah tidak dilakukannya kewajiban oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya, dimana disisi lain pihak tersebut telah mendapatkan apa yang menjadi haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021 diketahui bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-3) baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung segala hutang, menyatakan mengaku berhutang kepada Penggugat, karena telah menerima uang pinjaman Kredit Modal Kerja Term Loan sejumlah Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah), pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka 48 (empat

Hal. 7 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan) bulan dengan angsuran yang sama besarnya meliputi angsuran pokok dan bunga masing-masing sebesar Rp. 1.862.196,00 (satu juta delapan ratus enam puluh dua juta seratus sembilan puluh enam rupiah) yang harus dibayar dihitung setiap tanggal 07 Januari 2021 sampai dengan 07 Januari 2025, dimana Para Tergugat telah menyetujui Syarat-syarat umum pada Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021 PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT MITRA PATI MANDIRI (Bukti P-4), yang mana berdasarkan bukti P-2 berupa Tanda Terima Hutang sebanyak Rp. 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 1.862.196,00 (satu juta delapan ratus enam puluh dua ribu seratus Sembilan puluh enam rupiah) jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan menunjukkan bahwa uang/hutang tersebut telah diterima oleh Robiu (Tergugat I) dan Sutini (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah menjaminkan sebidang tanah dan atau bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 01385 Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati luas 101 m² yang terletak di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah atas nama JASMINI, serta Tergugat I dan Tergugat II pada Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021 (Bukti P-4), yang mana obyek yang menjadi jaminan tersebut sepenuhnya akan menjadi wewenang Penggugat apabila Tergugat tidak dapat membayar hutangnya;

Menimbang, bahwa bukti P-4 yaitu Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021 atas nama Robiu (Tergugat I) dan Sutini (Tergugat II) telah menunjukkan bahwa Robiu (Tergugat I) dan Sutini (Tergugat II) adalah benar sebagai penerima hutang dan pencairan dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4, diketahui pula bahwa sebagai jaminan atas penerimaan uang dari Penggugat, Robiu (Tergugat I) dan Sutini (Tergugat II) telah menjaminkan 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), Atas nama SHM : Jasmini No. SHM : 01385, Luas : 101 m², Nomor Surat Ukur : 00701/Bendar/2010 tanggal 29-03-2010, yang terletak di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, , atas obyek yang menjadi jaminan tersebut atas pelunasan terhadap pinjaman Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4, bahwa atas hutang Robiu (Tergugat I) dan Sutini (Tergugat II) kepada Penggugat telah dijaminkan dengan 1 (satu) bidang tanah perumahan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM), Atas nama SHM : Jasmini No. SHM : 01385, Luas : 101 m², Nomor Surat Ukur : 00701/Bendar/2010 tanggal 29-03-2010, yang terletak di Desa Bendar, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, ada 1 (satu) orang yang tidak ditarik sebagai pihak, sehingga Hakim berpendapat bahwa gugatan kurang pihak, karena dalam Addendum III Pengakuan Hutang Nomor : 08 tanggal 07 Januari 2021 tercantum Jasmini (sebagai Penjamin) sebagai pemilik jaminan tidak dijadikan pihak dalam perkara aquo, sehingga gugatan Penggugat mengandung cacat formil, dimana apabila merujuk pada kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 216/K/Sip/1974 tanggal 24 Maret 1975 menyebutkan

Hal. 8 dari 10 Putusan Nomor 94/Pdt.G.S/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya apabila gugatan Penggugat kurang pihak maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima / Niet Onvankelijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima/ Niet Onvankelijke verklaard (NO);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti selanjutnya yang diajukan oleh para pihak yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma No 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara dan HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Arni Muncarsari, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arni Muncarsari

Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	ATK	:	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp. 280.000,00
4.	PNBP	:	Rp. 30.000,00
5.	Materai	:	Rp. 10.000,00
6.	<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah			Rp. 410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)